



PUTUSAN

Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **SAHIRPAN;**
Tempat lahir : Jerneng-Lombok Barat;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 31 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Terong
Tawah, Periode 2013 sampai dengan 2019);

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **H. BURHANUDIN, S.Pd;**
Tempat lahir : Bajur-Lombok Barat;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 23 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru (Mantan Sekdes Desa Terong Tawah
Tahun 2018);

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 4 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHIRPAN dan Terdakwa II. H. BURHANUDIN S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp244.033.657,65 (dua ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh lima sen) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018;
 - 1 (satu) bendel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Terong Tawah Tahun 2018;
 - 5 (lima) lembar fotokopi Rekening Koran Desa Terong Tawah Nomor Rekening 022.22.02.552025, Periode 01/01/2018 s/d 21/09/2018 dan Periode 21/09/2018 s/d 02/10/2019;
 - 2 (dua) bendel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 21/009/BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Periode 2013 – 2019, tanggal 16 Januari 2013, dengan mengesahkan pengangkatan saudara Sahirpan sebagai Kepala Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Periode 2013 – 2019, yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Terong Tawah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah tentang Perubahan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 Nomor/...../...../IX/2018, tanggal 10 September 2018 tentang Perubahan Penggunaan Anggaran Dana Tali Asih sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan akan dialihkan kegiatan lain;
- 1 (satu) lembar Nota UD Central Las, Rp3.350.000,00 tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Nota UD Central Las, Rp140.000,00 tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Nota UD Central Las, Rp5.267.000,00 tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Nota UD Central Las, Rp925.000,00 tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Nota UD Central Las, Rp2.880.000,00 tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Pembayaran terkait pembelian bahan-bahan material ditandatangani oleh Sukardi tanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran tanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Arrizal Rp375.000,00 tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran dari Rumah Makan Arrizal tanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran terkait pembelian bahan material tanggal 5 April 2021, ditandatangani oleh Marzuki;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Stempel UD. Sari Ayu;
- 1 (satu) buah Stempel UD. Central Las;
- 1 (satu) buah Stempel Rumah Makan "Arizal";
- 1 (satu) buah Stempel Lombok Solution;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Stempel Anggola Utama Beton;

Dikembalikan kepada Saksi Marzuki;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr., tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHIRPAN dan Terdakwa II. H. BURHANUDIN, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SAHIRPAN dan Terdakwa II. H. BURHANUDIN, S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAHIRPAN dan Terdakwa II. H. BURHANUDIN, S.Pd., dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I. SAHIRPAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp287.989.657,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa II. H. BURHANUDIN, S.Pd., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp287.989.657,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka masing-masing harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana I dan Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 17, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti strip (-) 18 sampai dengan strip (-) 21, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti strip (-) 22, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada saksi Marzuki;

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 9/PID.TPK/2022/PT.MTR., tanggal 28 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mtr., tanggal 26 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHIRPAN dan Terdakwa II. H. BURHANUDIN, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAHIRPAN dan Terdakwa II. H. BURHANUDIN, S.Pd., dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. SAHIRPAN dan Terdakwa II. H. BURHANUDIN, S.Pd., berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp287.989.657,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 17, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti strip (-) 18 sampai dengan strip (-) 21, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti strip (-) 22, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;
Dikembalikan kepada saksi Marzuki;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Kas/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Kas/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Juli 2022;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mtr., tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 4 Juli 2022 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 6 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2022 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mtr., tanggal 29 Juli 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair, tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
 - Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Periode 2013 sampai dengan 2019 dan Terdakwa II selaku Sekretaris Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, dimana Terdakwa I selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Terong Tawah dan kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Terong Tawah dan Terdakwa II selaku Sekretaris Desa Terong Tawah mempunyai tugas antara lain mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa);
 - Bahwa dalam tahun 2018 Desa Terong Tawah mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta bagi hasil dari pendapatan pajak sebesar Rp1.816.189.323,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang rencananya untuk membiayai 12 (dua belas) kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Terong Tawah pada tahun 2018;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan dan ada kegiatan yang dilaksanakan tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya sehingga ada kekurangan volume pekerjaan dan ada juga *mark up* dalam pembiayaan kegiatan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp575.979.314,30 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah koma tiga sen);

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan atau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, para Terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan Bendahara Desa Terong Tawah pada bulan Desember 2019 akan tetapi dicantumkan tanggal mundur yaitu bulan Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa II selaku Sekertaris Desa Terong Tawah membuat LPJ fiktif realisasi penggunaan APBDesa Terong Tawah Tahun Anggaran 2018 tidak dilakukan di akhir Tahun 2018 (di akhir masa Jabatan), tetapi dibuat tanggal mundur (*back date*) atau *antidatir* (membuat laporan pertanggungjawaban sekitar akhir tahun 2019 seolah-olah dibuat pada akhir tahun 2018), demikian pula dalam pelaksanaan belanja Pengelolaan Keuangan Desa dalam membuat LPJ APBDesa 2018 Terdakwa II telah menduplikasi bon-bon pembelian, tanda tangan penyedia jasa dan stempel diantaranya Nota pembelian UD Trong Mas, UD. R & R Jaya, UD. Central Las, UD Sinar Buana, UD. Sinar Mas, RM. Arizal, menduplikasi jumlah dan besaran honor-honor untuk guru PAUD Syamsul Falah, atas nama guru ngaji TPQ Miftahul Janah, guru ngaji TPQ Mussholla Al Muttaqin Dusun Jerneng Mekar, Desa Terong Tawah, guru TPQ di Dusun Jerneng Kalijaga, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, dimana LPJ tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai Kepala Desa, bahkan Terdakwa I turut melaksanakan pekerjaan fisik, dengan cara memborongkan kepada pihak ketiga, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **SAHIRPAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 6754 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)